



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## P U T U S A N

Nomor 158/Pid.Sus/ 2014/PN Kka

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kolaka yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama Lengkap	: NAWIR bin TAHIR
Tempat Lahir	: Lombok
Umur / Tanggal Lahir	: 41 Tahun/ 04 Desember 1973
Jenis Kelamin	: Laki-laki
Kebangsaan	: Indonesia
Tempat Tinggal	: Kel. Olo-Oloho, Kecamatan Pakue, Kabupaten Kolaka Utara
Agama	: Islam
Pekerjaan	: Swasta

Terdakwa ditahan mulai tanggal : 03 Juli 2014 sampai dengan sekarang, dengan perincian sebagai berikut :

1. Penyidik sejak tanggal : 03 Juli 2014 sampai dengan tanggal : 22 Juli 2014;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal : 23 Juli 2014 sampai dengan tanggal : 31 Agustus 2014;
3. Penuntut Umum sejak tanggal : 28 Agustus 2014 sampai dengan tanggal 16 September 2014;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kolaka sejak tanggal : 04 September 2014 sampai dengan tanggal : 03 Oktober 2014;
5. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Kolaka sejak tanggal : 04 Oktober 2014 sampai dengan tanggal : 02 Desember 2014;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum.

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kolaka Nomor 158/Pen.Pid/2014/PN Kka tanggal 04 September 2014 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 158/Pen.Pid/2014/PN Kka tanggal 04 September 2014 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar  
memperhatikan bukti surat c Hal. 1 dari 13 hal Put No.158/Pid.Sus/2014/PN Kka  
Setelah mendengar

Penuntut Umum yang pada

1. Menyatakan Terdakwa meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia” sebagaimana tercantum dalam dakwaan tunggal kami yaitu pasal 310 ayat (4) UU No.22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
2. Menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah “ Karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia” sebagaimana dalam dakwaan tunggal kami;
3. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa NAWIR bin TAHIR berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
4. Menetapkan barang bukti berupa :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit motor Yamaha Vega warna Hitam No. Pol : Tanpa Plat, dikembalikan kepada terdakwa;
- 1 (satu) unit motor Yamaha Jupiter warna Hitam No. Pol : Tanpa Plat, dikembalikan kepada keluarga korban;

5. Menetapkan agar terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukum yang seadil-adilnya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut :

Bahwa terdakwa NAWIR bin TAHIR pada hari Jum'at tanggal 27 Juli 2014 sekitar pukul 10.50 Wita atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun 2014, bertempat di Jalan Trans Sulawesi di Desa Lawolatu, Kecamatan Ngapa, Kabupaten Kolaka Utara, atau setidaknya pada tempat lain dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Kolaka yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya terdakwa Nawir, mengendarai kendaraan dari arah utara ke selatan yang akan mendahului kendaraan yang ada didepannya karena kelalai; tempat.....  
yang ada di depan sehingga *Hal. 2 dari 13 hal Put No.158/Pid.Sus/2014/PN Kka*  
berikut :

- Bahwa pada hari Jum  
ditempat di Jalan Trar  
Kabupaten Kolaka Utara, terdakwa Nawir bin Tahir telah mengemudikan sepeda motor yamaha Vega tanpa plat yang bergerak dari arah utara menuju selatan yang h *- Bahwa.....*  
sehingga bertabrakan *Hal. 2 dari 17 hal Put No.178/Pid.Sus/2014/PN Kka*  
dengan tanpa no p  
berboncengan dengan  
dari arah yang berlaw  
tersebut pengendara sepeda motor yamaha jupiter yang dikemudikan oleh korban Darisa menderita luka patah tulang leher korban Darisa meninggal dunia di puskesmas Lapai setelah mendapatkan perawatan, sedangkan 2 (dua) orang boncengannya korban Muh Akwan menderita luka robek pada kaki dan korban Aura menderita luka lecet pada kaki sedangkan pengendara yamaha vega warna hitam terdakwa Nawir bin Tahir menderita luka robek pada bagian dagu, luka robek pada bagian pipi kanan, memar pada bagian mata sebelah kanan sesuai hasil visum et repertum Nomor : 08.A.04/VER/PKM-LPI/VI/2014 tanggal 01 Juli 2014, yang ditanda tangani oleh Dr. Hj. Hartati dokter puskesmas Lapai dengan menerangkan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

- Luka memar dan udem dibagian belakang kepala luka tersebut menyebabkan korban meninggal dunia akibat trauma capitas berat;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai dengan Pasal 310 ayat (4) UU No. 22 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan tersebut terdakwa telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa guna mendukung dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi – saksi, namun oleh karena terhadap saksi-saksi telah dipanggil secara patut namun tidak hadir dan adanya permintaan Penuntut Umum serta setelah mendengar tidak adanya keberatan dari terdakwa, maka keterangan BAP Penyidikan dari saksi-saksi tersebut dibacakan di persidangan, yang pada pokoknya sebagai berikut :

keterangan.....

*Hal. 3 dari 13 hal Put No.158/Pid.Sus/2014/PN Kka*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi : Hj. SAMATANG binti H. DARISA;
  - Bahwa saksi mengetahui kejadian kecelakaan, karena berada didalam mobil bersama anaknya;
  - Bahwa kejadiannya pada hari Jum'at tanggal 27 Juni 2014 sekitar jam 10.50 Wita di jalan Trans Sulawesi tepatnya di Desa Lawolatu, Kec. Ngapa, Kab. Kolaka Utara;
  - Bahwa kecelakaan tersebut antara sepeda motor Yamaha Jupiter warna hitam tanpa plat nomor yang dikendarai Darisa dengan sepeda motor Yamaha Vega warna hitam tanpa plat nomor juga;
  - Bahwa sepeda motor Yamaha Vega yang dikendarahi terdakwa dari arah Puurau menuu Lapai yaitu dari Utara menuju Selatan;
  - Bahwa sedangkan sepeda motor Yamaha Jupiter dari arah yang berlawanan;
  - Bahwa saksi tidak tahu berapa kecepatan sepeda motor yang dikendarai terdakwa, namun kecepatannya agak kencang;
  - Bahwa setelah tertabrak korban terjatuh sekitar 1 meter dari tempat pertama kali tabrakan berada di badan jalan;
  - Bahwa dan anak perempuan tertidur bapaknya sedangkan anak laki-lakinya terlempar dipinggir jalan sebelah kanan;
  - Bahwa terdakwa terjatuh ditengah badan jalan bersama motornya;
  - Bahwa saksi melihat korban mengalami luka pada bagian wajah berdarah;
  - Bahwa korban meninggal setelah di Puskesmas Lapai;
  - Bahwa keadaan jalan pada saat kejadian kondisi jalannya sepi, jalan agak tikungan , cuaca cerah dan lurus;
  - Bahwa di jalanya terdapat marka garis lurus tidak putus-putus;
  - Bahwa terdakwa kurang hati-hati ketika berkendara;
  - Bahwa terdakwa melambung ditikungan sehingga terjadi kecelakaan;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan;
2. Saksi : MARDAH AYU LESTARI binti H. ARIFUDDIN;
  - Bahwa saksi mengetahui kejadian kecelakaan, karena berada didalam mobil bersama ayahnya;
  - Bahwa kejadiannya pada hari Jum'at tanggal 27 Juni 2014 sekitar jam 10.50 Wita di jalan Trans Sulawesi tepatnya di Desa Lawolatu, Kec. Ngapa, Kab. Kolaka Utara;
  - Bahwa kecelakaan tersebut antara sepeda motor Yamaha Jupiter warna hitam tanpa plat nomor yang dikendarai Darisa dengan sepeda motor Yamaha Vega warna ..... - Bahwa.....
  - Bahwa sepeda moto Hal. 4 dari 13 hal Put No.158/Pid.Sus/2014/PN Kka Puurau menuu Lapai
  - Bahwa sedangkan berlawanan;
  - Bahwa saksi tidak tahu berapa kecepatan sepeda motor yang dikendarai terdakwa, namun kecepatannya agak kencang;
  - Bahwa setelah tertabrak korban terjatuh sekitar 1 meter dari tempat pertama kali tabrakan berada di badan jalan;
  - Bahwa dan anak perempuan tertidur bapaknya sedangkan anak laki-lakinya terlempar dipinggir jalan sebelah kanan;
  - Bahwa terdakwa terjatuh ditengah badan jalan bersama motornya;
  - Bahwa saksi melihat korban mengalami luka pada bagian wajah berdarah;
  - Bahwa korban meninggal setelah di Puskesmas Lapai;
  - Bahwa keadaan jalan pada saat kejadian kondisi jalannya sepi, jalan agak tikungan , cuaca cerah dan lurus;
  - Bahwa di jalanya terdapat marka garis lurus tidak putus-putus;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa kurang hati-hati ketika berkendara;
  - Bahwa terdakwa melambung ditikungan sehingga terjadi kecelakaan;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan;

3. Saksi : ISKANDAR alias LILIS bin PALLANTI;

- Bahwa pada saat terjadi kecelakaan saksi sedang masak air dirumahnya;
- Bahwa saksi mendengar bunyi prak dari luar dan suara tangisan anak-anak kemudian saksi keluar dan melihat kejadian tersebut;
- Bahwa saksi melihat korban mengalami luka pada bagian wajah berdarah dan meninggal setelah ada di Puskesmas Lapai dan terdakwa juga mengalami luka pada bagian wajah;
- Bahwa tabrakan tersebut antara sepeda motor Yamaha Vega warna hitam yang dikendarai terdakwa dengan sepeda motor yamaha Jupiter warna hitam yang dikendarai korban dari arah yang berlawanan;
- Bahwa kejadiannya di jalan Trans Sulawesi tepatnya di Desa Lawolatu, Kec. Ngapa, Kab. Kolaka Utara, pada hari Jum'at, tanggal 27 Juni 2014 sekitar jam 10.50 Wi
- Bahwa keadaan jal  
agak tikungan , cuaca  
- Bahwa dijalan ter  
Terhadap keterangan s

- Bahwa.....  
Hal. 5 dari 13 hal Put No.158/Pid.Sus/2014/PN Kka

Menimbang, bahwa selanjutnya telah pula didengar keterangan terdakwa yang telah memerikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Jum'at, tanggal 27 Juni 2014 sekitar jam 10.50 Wita bertempat di jalan Trans Sulawesi tepatnya di Desa Lawolatu, Kec. Ngapa, Kab. Kolaka Utara terdakwa mengalami kecelakaan;
- Bahwa terdakwa dari arah berlawanan dengan korban;
- Bahw sebelum terjadi kecelakaan terdakwa melambung di jalan yang bertikungan;
- Bahwa setelah menikung terdakwa melihat dari jarak 2 meter ada sepeda motor dari yang berlawanan;
- Bahwa terdakwa pada saat itu dengan kecepatan 60 km/jam dan melambungi mobil ditikungan;
- Bahwa pada saat itulah terjadi tabrakan antara motor yang dikendarai terdakwa dengan sepeda motor yang dikendarai korban;
- Bahwa terdakwa sampai terlempar dan tidak sadarkan diri sehingga dilarikan ke rumah sakit;
- Bahwa terdakwa tidak tahu apa yang dialami korban;
- Bahwa pada waktu itu terdakwa terburu-buru kan membeli peralatan/ oderdil mobil yang disuruh oleh bosnya;
- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya;
- Bahwa terdakwa tahu apabila jalan bertikung tidak boleh mendahului kendaraan yang didepannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya telah di bacakan bukti Surat dan telah pula diperlihatkan barang bukti di muka persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang satu dengan lainnya saling bersesuaian maka dapatlah diperoleh fakta yang terungkap dipersidangan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Jum'at, tanggal 27 Juli 2014 sekitar jam 10.50 Wita di jalan Trans Sulawesi tepatnya di Desa Lawolatu, Kec. Ngapa, Kab. Kolaka Utara, telah terjadi kecelakaan lalu lintas antara sepeda motor Yamaha Vega warna hitam dengan sepeda motor Yamaha Jupiter yang dikendarai seorang lelaki;

- Bahwa.....

Hal. 6 dari 13 hal Put No.158/Pid.Sus/2014/PN Kka

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa si pengendara Yamaha Vega warna hitam tersebut adalah terdakwa Nawir bin Tahir sedangkan korbannya yang mengendarai sepeda motor Yamaha Jupiter bernama Darisa;
- Bahwa pada waktu itu terdakwa mengendarai sepeda motor Yamaha Vega warna hitam dengan kecepatan tinggi/ laju dalam situasi jalan tikungan dan bagus tanpa terhalang sesuatu yang sedang mendahului sebuah mobil yang ada didepannya akan tetapi terdakwa dan setelah mendahului terdakwa melihat ada sepeda motor Yamaha Jupiter dengan jarak 2 meter dari arah berlawanan dengan kecepatan tinggi, oleh karena terdakwa laju begitu juga dengan sepeda motor Yamahan Jupiter sehingga terdakwa tidak dapat mengurangi laju kendaraannya, tabrakan / kecelakaan terjadi;
- Bahwa terdakwa pada waktu mengendarai kendaraannya tersebut dalam posisi menegakkan kepalanya dan melihat ada sepeda motor Yamahan Jupiter dari arah berlawanan serta pada waktu itu kendaraan melaju dengan kecepatan 60 Km / jam;
- Bahwa akibat ditabrak oleh kendaraan terdakwa tiga korban mengalami luka-luka dan bahkan satu orang korban meninggal dunia sebagaimana Visum Et Repertum dari Puskesmas Lapai, Nomor : 08.A.04/VER/PKM-LPIV/2014 tanggal 01 Juli 2014;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 182 ayat (4) KUHP dasar Majelis Hakim untuk bermusyawarah dalam rangka menjatuhkan putusan adalah surat dakwaan dan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, karenanya yang perlu dipertimbangkan lebih lanjut adalah apakah berdasarkan fakta-fakta di atas terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, perbuatannya haruslah memenuhi seluruh unsur dari delik yang didakwakan padanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Penuntut Umum didakwa dengan bentuk dakwaan tunggal yakni melanggar pasal 310 ayat (4) Undang-undang R I Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;

Menimbang, bahwa sebagaimana diketahui pasal 310 ayat (4) tersebut adalah bentuk pemberatan dari pasal 310 ayat (3) Undang-undang R I Nomor 22 Tahun 2009 tentang La

Menimbang,.....  
Hal. 7 dari 13 hal Put No.158/Pid.Sus/2014/PN Kka  
pasal 310 ayat (4) Unda  
Lintas dan Angkutan Jalan  
310 ayat (3) Undang-undar  
Angkutan Jalan ditambah

dalam praktek peradilan di Indonesia Mahkamah Agung telah menerima 2 (dua) pendapat tentang keberadaan "barang siapa" atau "setiap orang". Pendapat pertama menyatakan hal tersebut bukanlah sebagai unsur dari suatu delik sedangkan pendapat kedua menyatakan sebaliknya, oleh karena itu Majelis Hakim akan mengikuti pendapat pertama dalam perkara ini yang berpendapat bahwa setiap orang bukanlah sebagai unsur sehingga unsur-unsur pasal 310 ayat (4) Undang-undang R I Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalulintas dan Angkutan Jalan adalah sebagai berikut :

1. Karena kelaianannya.
2. Mengakibatkan kecelakaan lalu lintas.
3. Yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia.

## Ad. 1. Unsur karena kelaianannya.

Yang dimaksud dengan kelaianan disebut juga dengan kealpaan. Seseorang dinyatakan telah alpa atau lalai apabila ia tidak melakukan atau tidak bertindak sebagaimana seharusnya dilakukan oleh orang-orang pada

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



umumnya, yang dalam hal ini adalah kebiasaan-kebiasaan yang digunakan oleh para pengguna jalan pada umumnya;

Menimbang, bahwa fakta yang terungkap dipersidangan ternyata terdakwa dalam mengendarai kendaraannya dalam kecepatan 60 km/ jam di jalan tikungan mendahului sebuah mobil telah melihat ada sepeda motor Yamaha Jupiter dari arah berlawanan dengan kecepatan tinggi namun terdakwa, pada umumnya di jalan tikungan dan ada kendaraan sepeda motor dari arah berlawanan dengan kecepatan tinggi jalan, para pengendara kendaraan harus lebih waspada dengan berkonsentrasi dan mengarahkan pandangan kedepan atau kearah tujuan kendaraannya tersebut, dan harus berhati-hati dengan mengurangi kecepatan bahkan tidak diperkenankan mendahului akan tetapi dalam perkara ini terdakwa tetap saja mendahului kendaraan yang ada didepannya padahal pada waktu itu berada ditikungan dengan kecepatan 60 km/ jam dan melihat ada sepeda motor Yamaha Jupiter dari arah berlawanan sehingga dapatlah dikatakan terdakwa tidak melakukan apa yang seharusnya dilakukan orang pada umumnya pada waktu mengendarai kendaraan dengan kecepatan 60 km/ jam dan posisi jalan tikungan dan perbuatan terdakwa tersebut sudah dapat dikategorikan sebagai suatu kelalaian, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi oleh perbuatan terdakwa;

## Ad.2. Unsur mengakibatkan kecelakaan Lalu Lintas.

Menimbang, bahwa dari.....  
Nomor 22 Tahun 2009 ter Hal. 8 dari 13 hal Put No.158/Pid.Sus/2014/PN Kka  
kecelakaan lalu lintas adalah  
disengaja melibatkan kenc  
mengakibatkan korban mar

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan pada hari Jum'at, tanggal 27 Juli 2014 sekitar jam 10.50 Wita di jalan Trans Sulawesi tepatnya di Desa Lawolatu, Kec. Ngapa, Kab. Kolaka Utara, telah terjadi kecelakaan lalu lintas antara sepeda motor Yamaha Vega warna hitam yang dikendarai terdakwa dengan sepeda motor Yamaha Jupiter yang dikendarai seorang lelaki bernama Darisa dengan memboncengkan dua orang, yang sebelumnya terdakwa dengan kecepatan 60 km/ jam di jalan tikungan mendahului sebuah mobil didepannya yang terlihat ada sepeda motor Yamaha Jupiter dari arah berlawanan dengan kecepatan tinggi namun terdakwa mendahului sebuah mobil yang ada didepannya dan terdakwa memperkirakan dapat sampai pada jalurnya setelah mendahului namun oleh karena sepeda motor Yamahan Jupiter kecepatannya juga tinggi yang kendarai oleh seorang lelaki tersebut, maka terdakwa tidak dapat sampai pada jalurnya semula sehingga terdakwa menabrak pengendara sepeda motor tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena peristiwa tersebut terjadi di jalan raya yang melibatkan kendaraan dengan kendaraan lain maka masuk kategori pengertian kecelakaan lalu lintas. Selanjutnya apakah dalam kecelakaan tersebut mengakibatkan korban manusia dan/ atau kerugian harta benda;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan, dimana dalam kecelakaan tersebut telah ada korban yaitu pengendara sepeda motor Yamaha Jupiter yang bernama Darisa adalah manusia dalam arti sebenarnya, maka dengan ada korban manusia dalam unsur ini dapat disimpulkan oleh Majelis Hakim bahwa elemen ini telah terpenuhi sehingga unsur ini telah terpenuhi oleh perbuatan terdakwa;

## Ad. 3. Unsur yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia.

Yang dikehendaki Ad. 3. Unsur.....  
meninggal dunia/ mati dar Hal. 9 dari 13 hal Put No.158/Pid.Sus/2014/PN Kka  
perbuatan terdakwa artiny  
dengan perbuatan terdakwa



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap dipersidangan baik dari keterangan saksi – saksi dan terdakwa yang dikuatkan oleh bukti surat berupa Visum Et Repertum telah nyata ada orang yang meninggal dunia/ mati yakni Darisa. Selanjutnya maka yang perlu dipertimbangkan adalah apakah meninggal dunia/ matinya orang tersebut sebagai akibat dari perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap dipersidangan sebelum terjadi kecelakaan si korban yang bernama Darisa sedang mengendarai sepeda motor Yamaha Jupiter memboncengkan dua orang anaknya arah selatan ke utara atau berlawanan arah dengan kendaraan terdakwa yang sedang mendahului sebuah mobil yang berada didepannya di jalan tikungan dan terdakwa memperkirakan dapat sampai pada jalurnya setelah mendahului namun oleh karena sepeda motor Yamaha Jupiter kecepatannya juga tinggi yang dikendarai oleh seorang lelaki tersebut, maka terdakwa tidak dapat sampai pada jalurnya semula sehingga terdakwa menabrak pengendara sepeda motor tersebut dan sebagai akibat dari tabrakan tersebut si korban jatuh ke aspal dan terseret satu meter dan mengalami luka-luka dan kemudian dilarikan ke Puskesmas Lapai, satu orang korban meninggal dunia, dari uraian pertimbangan diatas dapatlah disimpulkan bahwa pada mulanya si korban dalam keadaan sehat dan mengendarai sepeda motor memboncengkan kedua orang anaknya di jalan namun setelah di jalan Trans Sulawesi di Desa Desa Lawolatu, Kec. Ngapa, Kab. Kolaka Utara ada sepeda motor Yamaha Vega warna hitam yang dikendarai terdakwa mendahului sebuah mobil dan ditabrak oleh kendaraan terdakwa akhirnya si korban tersebut ada yang meninggal dunia dan mengalami luka berat dari proses ini jelas terlihat bahwa antara meninggal dunianya si korban dengan perbuatan terdakwa terdapat hubungan sebab akibat dengan kata lain meninggal dunia/ matinya korban Darisa disebabkan oleh tertabrak oleh kendaraan yang dikendarai oleh terdakwa dengan demikian unsur ini telah pula terpenuhi oleh perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa dari seluruh uraian unsur – unsur diatas jelas terlihat seluruh unsur dari Pasal yang didakwakan telah terpenuhi oleh perbuatan terdakwa karenanya Majelis Hakim berkesimpulan terdakwa telah melakukan Tindak Pidana sebagaimana didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh di persidangan ternyata Majelis Hakim terdakwa.....  
pertanggungjawaban pidana Hal. 10 dari 13 hal Put No.158/Pid.Sus/2014/PN Kka  
maupun alasan pemaaf  
mampu bertanggung jawab  
telah ia lakukan haruslah

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggung jawab maka Majelis Hakim berkesimpulan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana KARENA KELALAIANNYA MENAKIBATKAN KECELAKAAN LALU LINTAS YANG MENAKIBATKAN ORANG LAIN MENINGGAL DUNIA sebagaimana didakwakan padanya dalam dakwaan tunggal yakni Pasal 310 ayat (4) Undang-undang R I Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah dinyatakan bersalah maka, berdasarkan Pasal 193 ayat (1) KUHAP terhadap diri terdakwa haruslah dijatuhi Pidana dan sebelum menjatuhkan Pidana perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan meringkan sebagai berikut :

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa tergolong kealpaan berat;

Keadaan yang meringkan :

- Terdakwa secara nyata atau sungguh-sungguh telah menunjukan rasa penyesalannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena terhadap diri terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah disamping itu Majelis Hakim tidak menemukan alasan untuk tidak mengurangi masa penahanan tersebut sebagaimana diatur dalam pasal 33 KUHP maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHP perlu diperintahkan masa penahanan tersebut dikurangkan seluruhnya dari Pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Pidana yang akan dijatuhkan lebih tinggi dari masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa maka berdasarkan Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHP perlu ditetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena pasal yang dilanggar oleh terdakwa selain memuat sanksi pidana penjara juga memuat sanksi pidana denda yang bersifat kumulatif alternatif, Hakim boleh menerapkan pidana penjara saja atau pidana denda saja

karenanya Majelis Hakim Hal. 11 dari 13 hal Put No.158/Pid.Sus/2014/PN Kka terdakwa yang alaminya :

Menimbang, bahwa dalam daftar barang bukti diperlukan lagi sebagai barang bukti baik dalam perkara ini maupun dalam perkara lain dimana keberadaan barang bukti tersebut diakui kepemilikannya, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada pemiliknya yang namanya akan disebutkan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah dinyatakan bersalah dan sebelumnya tidak meminta untuk dibebaskan dari pembayaran biaya perkara maka berdasarkan Pasal 222 KUHP, terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan;

Memperhatikan Pasal 310 ayat (4) Undang-undang RI Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP) serta pasal – pasal lain dari peraturan perundang – undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

## M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa NAWIR bin TAHIR telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " KARENA KELALAIANNYA MENGAKIBATKAN KECELAKAAN LALU LINTAS YANG MENGAKIBATKAN ORANG LAIN MENINGGAL DUNIA ", sebagaimana dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan Pidana penjara selama 1(satu) tahun;
3. Memerintahkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) unit motor Yamaha Vega warna Hitam No. Pol : Tanpa Plat, dikembalikan kepada terdakwa;
  - 1 (satu) unit motor Yamaha Jupiter warna Hitam No. Pol : Tanpa Plat, dikembalikan kepada keluarga korban Darisa;
6. Membebaskan biaya perkara terhadap diri Terdakwa sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

- 1 (satu).....

Demikian diputusk  
Pengadilan Negeri Kolaka  
kami NURSINAH, SH sela

Hal. 12 dari 13 hal Put No.158/Pid.Sus/2014/PN Kka





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SH masing – masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua serta Hakim Anggota tersebut dengan dibantu I GUSTI M.K. ARIPUTRA, SH selaku Panitera Pengganti serta dihadiri ANDI ODDANG, SH Jaksa Penuntut Umum Pada Kejaksaan Negeri Lasusua dan Terdakwa;

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

1. AFRIZAL, SH

NURSINAH, SH

2. RUDI HARTOYO, SH

PANITERA PENGGANTI,

I GUSTI M.K. ARIPUTRA, SH

Hal. 13 dari 13 hal Put No.158/Pid.Sus/2014/PN Kka

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)